



PARAREM DESA ADAT TEGALASAH KELOD
NOMOR : 02 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA NGADEGANG BANDESA DAN PRAJURU DESA ADAT
TEGALASAH KELOD
MURDACITTA

Desa Adat Tegalasa Kelod merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Bahwa Desa Adat Tegalasa Kelod merupakan Desa Adat Anyar yang belum memiliki pararem khusus tentang ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Adat sebagaimana diamanatkan dalam Perda Provinsi Bali No 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat, maka perlu dibuat pararem yang mengatur tentang pelaksanaan Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Adat. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Pararem / Keputusan Prajuru Desa Adat tentang Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru adat Desa Adat Tegalasa Kelod.

Desa Adat Tegalasa Kelod dipimpin oleh Bandesa Adat (Jro Bandesa) dimana dalam proses Ngadegang Bandesa Adat berpegang pada *tradisi* dan *dresta* serta berpedoman pada:

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62)
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur No. 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali;
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
6. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor: 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;

8. Keputusan Pasamuhan Agung II Majelis Desa Adat Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor: 04/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 Tentang Pedoman Penyuratan Pararem Desa Adat;
9. Keputusan Pasamuhan Agung II Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2021, Nomor: 12/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021, Tentang Tata Cara Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat;
10. Awig-Awig Desa Adat Tegalasah Kelod Tahun 2010; dan
11. Pararem Nomor: 01 tentang Lembaga Pengambilan Keputusan (*Sabha Pamutus*) Desa Adat Tegalasah Kelod.

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Paruman Desa Adat Tegalasah Kelod yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2025, bertempat di Balai Banjar Desa Adat Tegalasah Kelod yang diikuti 150 KK memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan Pararem Desa Adat tentang Tata Cara Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pararem ini yang dimaksud dengan:

1. Desa Adat adalah Desa Adat Tegalasah Kelod;
2. Banjar Adat adalah Banjar Adat Tegalasah Kelod;
3. Krama Desa Adat Tegalasah Kelod adalah warga masyarakat Tegalasah Kelod yang beragama Hindu yang Mipil dan tercatat sebagai krama di Desa Adat Tegalasah Kelod;
4. Krama Ngarep adalah krama Wed ring Desa Adat Tegalasah Kelod;
5. Krama Tamiu adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak Mipil, tetapi tercatat di Desa Adat Tegalasah Kelod;
6. Tamiu adalah orang selain Krama Desa Adat dan Krama Tamiu yang berada di Wewidangan Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat Tegalasah Kelod;
7. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat;
8. Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat di Desa Adat yang berkaitan dengan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat Tegalasah Kelod;
10. Bandesa Adat adalah Pucuk Pengurus Desa Adat Tegalasah Kelod;

11. Sabha Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat Tegalasah Kelod yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan Desa Adat di Tegalasah Kelod;
12. Kerta Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat Tegalasah Kelod;
13. Paruman Desa Adat adalah lembaga Pengambilan keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Tegalasah Kelod;
14. Pasangkepan Desa Adat atau yang disebut dengan istilah lain adalah lembaga Pengambilan keputusan menyangkut masalah teknis operasional sebagai pelaksanaan keputusan Paruman Desa Adat Tegalasah Kelod;
15. Awig-awig adalah Awig-awig Desa Adat Tegalasah Kelod tahun
16. Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig- Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Pemilihan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat dilaksanakan secara musyawarah dengan berasaskan:
 - a. *Kawigunan/kemanfaatan*;
 - b. *Padumpada/keadilan*;
 - c. *Manyama braya/kekeluargaan*;
 - d. *Gilik-saguluk/kebersamaan*;
 - e. *Parasparos/musyawah*;
 - f. *Salunglung sabayantaka/kegotongroyongan*;
 - g. *Sarwaada/aneatwa/keberagaman*;
 - h. Kesetaraan
 - i. *Bali mawacara/kesatuan Bali*;
 - j. Kemandirian;
 - k. *Sareng-sareng/partisipasi*;
 - l. Pemberdayaan; dan
 - m. Keberlanjutan.
- (2) Prinsip pelaksanaannya adalah adanya keseimbangan proses sekala dan niskala

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pararem ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan bagi Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*), Prajuru Desa Adat, para Calon Prajuru, dan Krama Desa Adat dalam menjalani tahapan-tahapan *Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat* secara musyawarah mufakat;
- (2) Pararem ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan *ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat* sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari krama desa adat dan menjaga eksistensi Desa Adat.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pemilihan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat meliputi:

- a. Organisasi Prajuru Desa Adat
- b. Tahap Persiapan;
- c. Tahap Penjaringan Bakal Calon Bandesa dan Prajuru Desa Adat;
- d. Tahap Penetapan Calon;
- e. Tahap Musyawarah Pemilihan;
- f. Tahap Pengesahan Bandesa dan Prajuru Terpilih;
- g. Tahap Pengukuhan Bandesa dan Prajuru Terpilih.
- h. Tahap Perselisihan dan Penyelesaian;
- i. Tahap Pergantian Antar Waktu; dan
- j. Ketentuan Penutup.

BAB V ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT

Bagian Pertama

Organisasi Prajuru Desa Adat

Pasal 5

- (1) *Prajuru* Desa Adat sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. *Bandesa Adat*;
 - b. *Patajuh*;
 - c. *Panyarikan*;
 - d. *Patengen*.
- (2) Bandesa Adat adalah *Pamucuk* Prajuru Desa Adat;
- (3) Prajuru Desa Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditambah dengan Bhaga-bhaga sesuai kebutuhan;
- (4) Banyaknya Patajuh, Panyarikan, dan Patengen sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya satu dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan;
- (5) Keputusan Prajuru Desa Adat bersifat Kolektif Kolegial.

Pasal 6

- (1) Masa Bakti Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat adalah 5 warsa (limang warsa manut hitungan sasih) yaitu terhitung sejak disahkannya melalui upacara pengukuhan dan *pajayan-jayan*;
- (2) Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat dapat dipilih berturut-turut dalam jabatan yang sama untuk masa bakti 5 warsa dan selanjutnya dapat dipilih kembali sesuai musyawarah mufakat paruman.

Bagian Kedua

Persyaratan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat

Pasal 7

Persyaratan Bandesa Adat adalah sebagai berikut:

- a. Krama Pengarep;
- b. Memegang teguh Awig-Awig serta Perarem Desa Adat;
- c. Nenten ceda angga;
- d. Calon Bandesa Adat sanistane uning ngewacen lan nyurat;
- e. Tidak Menjadi Pemucuk LPD di desa Adat Tegalasah Kelod;
- f. Tidak menjadi Prajuru Pura Kayangan Desa/Kayangan Tiga;
- g. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- h. Tidak merangkap jabatan sebagai Kepala Desa;
- i. Tidak sedang menjadi Pinanditha/Pamangku Ring Pura Kahyangan Tiga (kecuali Pemangku pedadian);
- j. Tidak pernah kena sangsi Hukum Adat berat;
- k. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- l. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- m. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.

Pasal 8

Persyaratan Prajuru Desa Adat lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Krama Pengarep;
- b. Memegang teguh Awig-Awig serta Perarem Desa Adat;
- c. Tan ceda angga, tan ceda budi / Sehat jasmani dan rohani;
- d. Prajuru pangrombo kasudi anut amongan soang-soang oleh kramannyane;
- e. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- f. Tidak merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan sejenis;
- g. Tidak sedang menjadi Pinanditha/Pamangku;
- h. Tidak pernah kena sangsi Hukum Adat berat;
- i. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah Desa Adat, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- j. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- k. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat;

BAB VI
PERSIAPAN
Bagian Pertama
Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan Prajuru Desa Adat

Pasal 9

- (1) Bandesa dan Prajuru Desa Adat wajib menyampaikan akan berakhir masa baktinya kepada Krama Desa Adat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat;
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis atau lisan dan disampaikan kepada Krama Desa sekurang-kurangnya melalui pasangkepan Desa Adat;

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*)

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat dibentuk Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*);
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti dari Bandesa dan Prajuru Desa Adat dan ditetapkan dengan Keputusan Bandesa Adat;
- (3) Panitia Pemilihan berjumlah 3 sampai 9 (sembilan) orang dengan komposisi, terdiri atas:
 - a. Kelian/Ketua merangkap anggota,
 - b. Juru Tulis/Sekretaris merangkap Anggota, dan
 - c. Angga (Anggota).
- (4) Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, dipilih secara musyawarah mufakat oleh para anggota;
- (5) Panitia Pemilihan dapat berasal dari unsur Sabha Desa, Kelembagaan Desa Adat, Prajuru Banjar Adat dan/atau unsur Krama Desa Adat kecuali unsur Kertha Desa berdasarkan kemampuan dan kecakapannya dan dipilih secara musyawarah mufakat dan/atau ditunjuk oleh unsur masing-masing.

Pasal 11

Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Menyusun Jadwal Tahapan;
- c. Melaporkan Tahapan Jadwal Pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten/Kota dalam bentuk *Softcopy* maupun *Hardcopy*;
- d. Mensosialisasikan Pararem dan Tahapan Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat;
- e. Memfasilitasi penjangkaran dan penyaringan bakal calon;

- f. Menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
- g. Memfasilitasi musyawarah para calon;
- h. Memfasilitasi Paruman Desa Adat untuk melaksanakan Musyawarah Pemilihan Bendesa dan Penunjukan Prajuru Desa Adat oleh Bendesa Terpilih;
- i. Membuat berita acara Pelaksanaan dan Pengesahan hasil Musyawarah dan Mufakat Pemilihan;
- j. Menyampaikan permohonan penetapan dan pengukuhan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat terpilih kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali sesuai mekanisme yang ditetapkan;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan pengukuhan dan *pejaya-jayaan*.

BAB VII
TAHAPAN PELAKSANAAN
Bagian Pertama
Mekanisme Penjaringan Bakal Calon

Pasal 12

Penjaringan dan pengusulan bakal calon bendesa adat dan/atau bakal calon prajuru desa adat lainnya dilakukan secara bersamaan atau simultan.

Pasal 13

Penjaringan pengusulan bakal calon bendesa adat dan bakal calon prajuru desa adat dapat dilakukan oleh krama ngarep, melalui mekanisme penjaringan langsung dalam paruman Desa Adat.

Pasal 14

- (1) Penjaringan pengusulan bakal calon Bandesa Adat dan bakal calon Prajuru Desa Adat dilakukan melalui musyawarah dalam paruman desa;
- (2) Musyawarah krama dilakukan melalui pasuara krama desa adat;
- (3) Krama adat dapat mengusulkan 1 (satu) orang calon Bandesa Adat;
- (4) Setiap orang yang diusulkan sebagaimana dimaksud ayat (2) berasal dari wewidangan Desa Adat Tegalasah Kelod;
- (5) Hasil Musyawarah penjaringan atas pengusulan calon Bandesa Adat dan calon prajuru desa adat dituangkan dalam berita acara penjaringan pengusulan dan selanjutnya diserahkan kepada panitia pemilihan.

Pasal 15

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud pasal 14 dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak sosialisasi dan/atau pemberitahuan oleh panitia pemilihan;
- (2) Penyerahan berita acara musyawarah penjaringan pengusulan calon Bandesa dan Prajuru Desa Adat sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (4) kepada panitia pemilihan dilaksanakan paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak sosialisasi/pemberitahuan oleh panitia pemilihan.

Bagian Kedua
Mekanisme Penetapan Calon
Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan menerima berita acara hasil penyaringan dan pengusulan bakal calon Bandesa dan/atau prajuru Desa Adat;
- (2) Panitia Pemilihan merekapitulasi hasil penjangkaran dan pengusulan bakal calon BandesaAdat dan/atau Prajuru Desa Adat berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 17

- (1) Panitia pemilihan mengundang krama desa adat yang dijangar dan diusulkan untuk menjadi bakal calon Bandesa dan/atau bakal Calon Prajuru Desa Adat untuk menyampaikan hasil musyawarah penjangkaran dan pengusulan bakal calon;
- (2) Panitia Pemilihan meminta bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melengkapi administrasi pencalonan dengan membuat pernyataan diri telah memenuhi persyaratan dan siap untuk berproses dalam pemilihan secara musyawarah mufakat.

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Bandesa adat dan/atau Prajuru Desa Adat yang memenuhi persyaratan;
- (2) Penetapan calon Bandesa dan/atau calon Prajuru Desa Adat dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak penyampaian hasil penjangkaran kepada bakal calon.

Bagian Ketiga
Musyawarah Pemilihan
Pasal 19

- (1) Musyawarah Pemilihan dilakukan dalam dua tahapan, yaitu:
 - a. Tahapan Musyawarah antar calon; dan
 - b. Tahapan Musyawarah dalam Paruman Desa sebagai Lembaga Pengambilan Keputusan Desa Adat.
- (2) Musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah musyawarah diantara para calon untuk kesepahaman dalam pengisian struktur keprajuruan;
- (3) Musyawarah Lembaga Pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah musyawarah peserta Paruman Desa untuk memilih dan menetapkan Bandesa Adat terpilih.

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan mengundang para calon Bandesa Adat dan/atau Prajuru Desa Adat untuk mengikuti musyawarah pemilihan antar calon;
- (2) Panitia Pemilihan memberikan kesempatan kepada para calon untuk saling terbuka bernusyawarah untuk menyepakati rancangan Bandesa Adat terpilih dan menyepakatirancangan personalia organisasi Prajuru Desa Adat lainnya;

- (3) Apabila musyawarah pemilihan antar para calon sebagaimana dimaksud ayat (2) belum membuahkan hasil, maka panitia pemilihan dapat mengusulkan kepada Prajuru Desa Adat dan Para Calon mengundang MDA Kecamatan untuk memberikan penjelasan atau langsung ke Musyawarah dalam Paruman Desa Adat.

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan atas sepengetahuan Bandesa Adat dan/Atau Prajuru Desa Adat menyelenggarakan Paruman Desa;
- (2) Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Pengambilan Keputusan Desa Adat, yang dihadiri oleh seluruh krama Desa .
- (3) Pimpinan dalam Paruman Desa Adat Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (4) Panitia Pemilihan menyampaikan dalam Paruman Desa Adat tentang hasil penjangkaran bakal calon, penetapan calon, dan hasil fasilitasi musyawarah antar calon;
- (5) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah antar Calon;
- (6) Panitia Pemilihan meminta Pasuara Paruman Desa Adat untuk memufakati hasil musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (5), sehingga terpilih Bandesa Adat secara Musyawarah dan Mufakat atau berdasarkan Nyanjan atau Lekesan.

Pasal 22

- (1) Kepada Peserta Paruman Desa Adat, Panitia Pemilihan menyampaikan tahapan penjangkaran calon, tahap penetapan calon, dan tahap musyawarah antar calon serta tidak terjadinya kesepahaman antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara;
- (2) Panitia Pemilihan memfasilitasi/memimpin musyawarah untuk memilih Bandesa Adat dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahapan Musyawarah; dan
 - b. Tahapan Mufakat
- (3) Tahapan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara meminta pasuara dari masing-masing peserta Paruman Desa Adat, sehingga didapatkan dominasi atau kecenderungan pasuara dari peserta rapat Tahapan Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tahap memufakati hasil dominasi atau kecenderungan pasuara sebagaimana diperoleh saat pelaksanaan tahapan musyawarah;
- (4) Panitia Pemilihan minta persetujuan Paruman Desa Adat untuk memufakati Calon Bandesa Adat yang mendapatkan dominasi Pasuara dari Peserta Paruman sebagai Bandesa Adat Terpilih.

Pasal 23

- (1) Bandesa Adat terpilih diberikan kesempatan untuk melengkapi pengisianstruktur keprajuruan desa adat;
- (2) Apabila dipandang perlu Bandesa Adat terpilih dapat menunjuk dan/atau meminta kembali kepada Banjar Adat untuk mengusulkan bakal calon prajuru sesuai kebutuhan;
- (3) Pengisian personalia keprajuruan dilakukan paling lambat 7 hari setelah Bandesaterpilih dimufakati.

BAB VIII

PENGESAHAN BANDESA DAN PRAJURU DESA ADAT

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah dan mufakat pemilihan Bandesa Adat untuk mendapatkan pengesahan Paruman Desa;
- (2) Bandesa Adat terpilih menyampaikan hasil pengisian struktur keprajuruan Desa Adat untuk selanjutnya disahkan oleh Paruman Desa;
- (3) Pengesahan Bandesa Adat Terpilih dan Prajuru Desa Adat yang dipilih dan/atau ditetapkan secara musyawarah mufakat dituangkan dalam Berita Acara;
- (4) Paruman Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh kramadesa
- (5) Segala bentuk keberatan dalam proses Pemilihan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat dapat diajukan selambat-lambatnya 3 hari setelah Pengesahan Paruman Desa Adat;

Pasal 25

Paruman Desa Adat dalam rangka pengesahan bersifat terbuka, dan dapat dihadiri oleh peninjau dari LPM, Kepala Desa, MDA Kecamatan, MDA Kabupaten, Tripika Kecamatan dan/atau pihak lain yang mendapat izin dari Panitia Pemilihan.

BAB IX

PENGUKUHAN DAN PEJAYA-JAYAAN

Bagian Kesatu

Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan

Pasal 26

- (1) Panitia menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat yang telah dipilih atau ditetapkan secara musyawarah mufakat (*gilik- saguluk, parasparo*) dan disahkan oleh Paruman Desa Adat kepada MDA Provinsi Bali, melalui rekomendasi MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya upacara pengukuhan dan *Pejaya-jayaan*;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bandesa Agung MDA Provinsi Bali, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengukuhan, *Pajaya-jayaan*, dan *Pemegat Ayah*

Pasal 27

- (1) Penetapan dan Pengukuhan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat berdasarkan Surat Keputusan MDA Provinsi Bali;
- (2) Pengukuhan dilaksanakan oleh MDA sesuai mekanisme yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan;
- (3) *Pejaya-jayaan* dilaksanakan di Pura Bale Agung dipuput oleh Sulinggih pada Purnama Sasih Kepitu;
- (4) Pada saat pelaksanaan *pajaya-jayaan* prajuru baru, juga dilaksanakan secara bersamaan upacara *pemegat ayah* atau *mepegat saet* untuk *prajuru* lama dengan dipuput oleh Sulinggih sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas;
- (5) Pelaksanaan Pengukuhan, *pajaya jayaan*, dan *pemegat ayah* dilaksanakan pada hari yang bersamaan.

BAB X
PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN
Pasal 28

- (1) Keberatan terhadap tahapan ngadegang Bandesa Adat dapat dilakukan oleh krama ngarep yang memiliki *hak pasuara* dan/atau calon dan disampaikan kepada Kertha Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak tahapan dilaksanakan;
- (2) Kertha Desa wajib menyelesaikan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak keberatan diterima;
- (3) Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan ngadegang Bandesa Adat dilakukan secara Musyawarah dan Mufakat berdasarkan asas ngadegang;
- (4) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menemukan titik temu atau pemohon tidak menerima putusan kertha desa, maka pihak yang berkeberatan dapat menyampaikan keberatan dan meminta fasilitasi penyelesaian ke Majelis Desa Adat (MDA) Tingkat Provinsi Bali;
- (5) Penyampaian keberatan dan minta fasilitasi ke MDA Provinsi Bali, sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak Kertha Desa membuat keputusan dan menyampaikannya kepada pihak pemohon;

Pasal 29

- (1) Kertha Desa dan/atau Prajuru Desa Adat wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan Paruman agar Proses Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat berjalan dengan baik sesuai ketentuan Pararem dan Awig-awig Desa Adat;
- (2) Kertha Desa dan/atau Prajuru Desa Adat wajib mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat;
- (3) Apabila Kertha Desa dan/atau Prajuru Desa Adat menemukan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat, maka Kertha Desa wajib menyelesaikan temuan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pelanggaran ditemukan;
- (4) Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan ngadegang Bandesa Adat dilakukan secara Musyawarah dan Mufakat berdasarkan asas ngadegang;
- (5) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak menemukan titik temu atau termohon tidak menerima putusan kertha desa, maka pihak yang termohon dapat menyampaikan keberatan dan meminta fasilitasi penyelesaian ke Majelis Desa Adat (MDA) Tingkat Provinsi Bali;
- (6) Penyampaian keberatan dan minta fasilitasi ke MDA Provinsi Bali, sebagaimana dimaksud ayat (5) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak Kertha Desa membuat keputusan dan menyampaikannya kepada pihak termohon;

Pasal 30

- (1) Sanksi yang dijatuhkan oleh Kertha Desa terhadap pelanggaran pelaksanaan ngadegang dapat dalam bentuk teguran, peringatan tertulis, dan/atau proses ngadegang diulang baik sebagian maupun keseluruhan;
- (2) Sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Desa Adat Provinsi Bali terhadap pelanggaran pelaksanaan ngadegang dapat dalam bentuk teguran, peringatan tertulis, dan/atau proses ngadegang diulang baik sebagian maupun keseluruhan, menguatkan atau menganulir putusan Kertha Desa;
- (3) Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Desa Adat Provinsi adalah final dan mengikat.

BAB XI
PERGANTIAN ANTAR WAKTU
Pasal 31

- (1) Bandesa *Adat* dan/atau Prajuru Desa berhenti, karena:
 - a. Menggundurkan diri;
 - b. Meninggal Dunia;
 - c. Diberhentikan karena bersalah melanggar Awig-awig Desa Adat;
 - d. Habis masa baktinya.
- (2) Bila dalam masa baktinya Bandesa *Adat* berhenti karena meninggal dunia, menggundurkan diri atau diberhentikan, maka Patajuh/Wakil Bandesa Adat secara otomatis wajib ditetapkan sebagai Bandesa/Kelian Desa Adat/Sebutan Lain Adat pengganti antar waktu sampai dengan habis masa bakti dan ditetapkan dalam Paruman Desa Adat;
- (3) Karena Patajuh/Wakil Bandesa Adat ditetapkan sebagai Bandesa Adat, maka posisi Patajuh/Wakil Bandesa Adat dapat dikosongkan atau dapat diisi oleh orang baru yang dipilih melalui Paruman Desa Adat;
- (4) Bila dalam masa baktinya Patajuh/Wakil Bandesa adat, Panyarikan/Sekretaris, atau Patengen/Bendahara meninggal dunia atau menggundurkan diri, maka Posisinya segera dapat diisi melalui mekanisme, Bandesa Adat mengusulkan nama pengganti dalam paruman Desa Adat dan dituangkan dalam berita acara;
- (5) Prajuru Desa Adat mohon Surat Keputusan Perubahan atas Penetapan Pengukuhan Prajuru kepada MDA Provinsi Bali.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam pararem ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Awig-awig dan Pararem ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan prajuru atau keputusan panitia pemilihan.
- (2) Prajuru Desa Adat yang ada saat Pararem ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugas sampai dengan dikukuhkannya Prajuru desa adat terpilih sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (3).

Pasal 33

- (1) Pararem Desa Adat ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;
- (2) Agar Krama Desa mengetahui dan memahami pararem ini, maka Prajuru Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka pararem ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

BENDESA ADAT,


SANG NYOMAN WIJAYA, SE.

DIUMUMKAN PEMBERLAKUANYA DALAM PARUMAN DESA ADAT PADA TANGGAL : 10 MEI 2025 PENYARIKAN DESA ADAT  SANG MADE KASTAWA	MENGETAHUI MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI NOMOR : 486/PRM/MDAP/XI/2025 TANGGAL : 28 November 2025 BANDESA AGUNG  IDA PANCLINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET
---	---

Telah Dicatatkan
Pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tanggal : 28 November 2025
Registrasi Nomor : P/2705/0328/017/03/DPMA/2025